



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 03/05/2023, Diperbaiki: 17/06/2023, Diterbitkan: 18/06/2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG

Lovely Fortuna¹, Elwi Danil², Yoserwan³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

Email: Alovelyfortunaz@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

Email: penulis2@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

Email: penulis3@gmail.com

Corresponding Author: Lovely Fortuna

ABSTRACT

Criminal offenses related to gambling are regulated in Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Article 303 bis of the KUHP. Additionally, the criminalization of gambling conducted through electronic media is addressed in Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the effective implementation of this law has not yet been enforced in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort. The research aims to address the following issues: (1) What efforts are being made by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? (2) What are the inhibiting factors or obstacles faced by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? This research adopts an empirical juridical approach and a descriptive method. Primary data collection involves interviews conducted at the Padang Panjang City Police Resort, while secondary data collection entails document analysis. The research findings reveal that law enforcement efforts against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort can be carried out through preventive measures such as public awareness campaigns and collaborations with relevant parties. Repressive measures include gathering information from the community, investigation and prosecution, site blocking, and providing rehabilitation for offenders. The obstacles faced by the police authorities include weaknesses in the Electronic Information and Transactions Law No. 11 of 2008, lower penalties for online gambling offenses compared to those in Article 303 of the KUHP, difficulties in obtaining evidence through the internet, lengthy case processing, and inadequate understanding and skills of investigators in the field of information technology.

Keywords: *Law enforcement, criminal offense, online gambling.*

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan menggunakan melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapan terhadap Undang-Undang ini belum berlaku efektif di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online oleh aparat Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ? 2. Apa Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data penelitian adalah data primer dengan metode wawancara di Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. Data sekunder melakukan studi dokumen, hasil penelitian diperoleh: Upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang upaya yang dapat dilakukan yaitu: Upaya preventif, Dengan cara Aparat Kepolisian mengadakan penyuluhan-penyuluhan himbauan-himbauan bahwa perjudian online itu dilarang. Kolaborasi dengan pihak terkait. Upaya represif usaha mendapatkan informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, pemblokiran situs perjudian online penuntutan dan pengadilan, pembinaan kepada pelaku tindak pidana, Factor penghambat dan Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa kelemahan. Sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. 2. Sulitnya memperoleh alat bukti melalui internet. 3. pengolahan berkas perkara membutuhkan waktu yang cukup lama. 4. Pemahaman dan kemampuan penyidik dalam bidang teknologi informasi yang kurang memadai.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, perjudian online.

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, sebagian besar dari kita tidak dapat terpisahkan dari dunia maya yang seolah-olah memiliki dunianya sendiri untuk mengekspresikan perasaan, mencari hobi, atau mencari informasi yang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat. Di dunia maya ini, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Hal ini terjadi karena Indonesia memberikan hak kepada setiap orang untuk mengakses informasi melalui teknologi, yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28C ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.

Penjelasan terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diatur lebih lanjut di dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan seseorang yang mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten muatan perjudian secara elektronik sehingga perbuatan seseorang yang hanya turut serta dalam permainan judi Online tidak dapat dikenakan aturan terkait pasal ini. Perbuatan seseorang yang melanggar aturan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur sebagai berikut :

“Setiap orang yang memiliki unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Perjudian merupakan kegiatan bertaruh uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk memperoleh jumlah uang atau harta yang lebih besar dari yang dipertaruhkan awalnya. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah bentuk taruhan yang disengaja, di mana nilai atau benda yang dianggap berharga dipertaruhkan dengan adanya risiko dan harapan tertentu terkait hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian yang tidak pasti.¹

Di Indonesia, saat ini ada banyak permainan judi online yang menggunakan Chip Higgs Domino. Permainan ini adalah jenis permainan kartu yang umum. Di Indonesia, biasanya menggunakan kartu kecil berukuran 3x4 cm dengan warna kuning dan endol-endol yang menggantikan angka. Domino dimainkan dengan menggunakan ubin persegi panjang kecil sebagai kartu, dengan titik yang dibagi menjadi dua bagian atas dan bawah oleh garis di tengah kartu. Permainan Higgs Domino ini dimainkan secara online dan mengandalkan keberuntungan. Selain permainan domino, Higgs Domino Island juga menawarkan berbagai jenis permainan lainnya, termasuk permainan slot/jackpot yang melibatkan unsur judi. Akibat penyalahgunaan aplikasi permainan ini untuk melakukan tindak pidana perjudian, penegak hukum sedang gencar melakukan upaya pemberantasan perjudian online yang melibatkan aplikasi game Chip Higgs Domino.

¹ Mesias JP. 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN)*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 18.3.: 88-100. Dapat di lihat di <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205>

Polda Sumatera Barat dan Polresta di seluruh Sumatera Barat sedang berupaya mengungkap kasus perjudian yang semakin marak, yang telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat sekitar. Penangkapan pelaku perjudian dilakukan karena perjudian dilarang oleh agama Islam. Terutama di Sumatera Barat, permainan judi sangat bertentangan dengan prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang merupakan filosofi hidup dalam masyarakat Minangkabau. Selain dilarang oleh agama, perjudian juga dilarang oleh undang-undang, dan merugikan masyarakat kecil. Orang yang terlibat dalam perjudian menjadi kecanduan, penasaran, dan berharap mendapatkan keuntungan besar. Kejenuhan dan kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19 mendorong sejumlah orang untuk mencoba peruntungan melalui perjudian online.²

Perjudian online yang menawarkan berbagai jenis permainan dengan janji keuntungan finansial semakin meningkat dalam popularitasnya. Terkadang, aktivitas perjudian ini bahkan dilakukan oleh anak-anak pelajar atau mahasiswa yang menggunakan uang belanja mereka untuk berjudi secara online. Dengan hanya menggunakan smartphone dan sejumlah uang kecil, mereka mencoba keberuntungan mereka dalam perjudian. Namun, dalam jangka panjang, permainan judi online dapat menjadi kecanduan dan berpotensi menyebabkan tindakan kriminal yang membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tindak pidana perjudian online yang semakin merebak saat ini perlu diberantas agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan lagi dalam masyarakat sekitarnya.

Perjudian online yang menyediakan berbagai jenis permainan dengan menjanjikan keuntungan sejumlah uang, semakin marak. Tak jarang aktivitas berjudi ini juga dimainkan anak-anak usia pelajar atau mahasiswa yang rela menghabiskan uang belanjanya untuk melakukan judi online. Dengan hanya bermodalkan telepon pintar dan uang puluhan ribu rupiah mereka menjajal peruntungan perjudian. Namun dalam jangka panjang, permainan judi online menjadi kecanduan dan berpotensi melakukan tindakan kriminal yang dapat membahayakan lingkungan sekitar, oleh karena itu perlu diberantasnya tindak pidana perjudian online yang marak terjadi saat ini agar tidak menimbulkan keresahan lagi di lingkungan masyarakat.³

Di Sumatera Barat penegak hukum mulai melakukan penangkapan terhadap pelaku penjual cip game online yang berunsur judi Chip Higgs Domino. menangkap pelaku judi *online* pada tataran pemain, membagi struktur perjudian *online* menjadi empat bagan, yang tertinggi adalah bandar *online* atau pemilik web atau pemilik situsnya. Yang bisa dijangkau oleh penegak hukum memang masih dalam tataran penjual atau pemberi chip, atau slot. Judi online tidak lagi stasioner, artinya tidak berada di darat, media yang digunakan juga sudah internet, yang menjadi kendala dalam memberantasnya, akun-akunnya itu menggunakan server yang berada di luar negeri.⁴ Kasus pertama judi online berhasil di ungkap jajaran reserse Polres Kota Padang

² <https://www.republika.co.id/berita/rgnud4430/kapolda-sumbar-praktek-judi-yang-diungkap-kebanyakan-judi-online> diakses pada 15 Desember 2022

³ <https://www.borneonews.co.id/berita/270176-marak-judi-online-orang-tua-diminta-awasi-hp-anak> diakses pada 15 Desember 2022

⁴ <https://www.kompas.tv/article/322122/kapolda-sumbar-ungkap-kendala-berantas-judi-online-mustahil-jika-tidak-jadi-kejahatan-transnasional> diakses pada 5 Desember 2022

Panjang, pelaku yang berinisial AR diamankan di sebuah warnet di Kelurahan Tanah Hitam, Kota Padang Panjang pada Selasa 23 Agustus 2022 pukul 23.30 WIB. cara pelaku mengadakan permainan judi game Higgs Domino tersebut dengan cara pelaku menjual chip kepada pemain dengan harga Rp 70.000 sebanyak 1 B (1 billion/1bio) dan chipnya dikirim pelaku melalui Id yang ada di handphone miliknya.⁵

Upaya pemerintah dalam menekan tingkat perjudian di Indonesia, masih membutuhkan usaha lebih agar pelaku jerah.⁶Tindak pidana perjudian dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendorong ataupun memicu masyarakat menjadi pelaku perjudian, yakni : faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor belajar, faktor adanya peluang untuk menang, dan factor keterampilan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor terutama terjadinya tindak pidana.⁷

Dalam menanggapi perjudian ini aparat harus bertindak dengan cepat dan sigap dikarenakan gampangnya pengadaan rekening palsu atau adanya identitas orang lain yang turut serta mendukung kegiatan judi online dan juga kegiatan menjual rekening. Pelaku bisa dengan mudah mengubah alamat website dalam hitungan menit untuk menyiasati pemblokiran⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan membahas lebih mendalam mengenai Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* merujuk kepada KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* tersebut di wilayah Hukum Polres Kota Padang Panjang. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu 1.Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online oleh aparat Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ? 2.Apa Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ?

METODE PENELITIAN

Penulisan metode berisikan spesifikasi penelitian, tempat dan waktu, teknik pengumpulan, dan analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu bertujuan untuk memahami dan menganalisis isu hukum melalui pengumpulan dan analisis data empiris yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan hukum yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan.

⁵<https://katasumber.com/pria-penjual-chip-higgs-domino-diciduk-satreskrim-polres-padang-panjang/> diakses pada 25 September 2022

⁶Mansur, Adela Aurent. 2022. *Perilaku keagamaan pelaku judi togel di Kelurahan Wonokromo*. Jurnal Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal hukum, dapat dilihat <http://digilib.uinsby.ac.id/51934/>

⁷Anggreini, 2018. *Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Makasar, Dapat dilihat <http://eprints.unm.ac.id/11807/1/jurnal%20lusi.pdf>

⁸<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/17/mwem5i-judi-> di akses pada 25 September 2022

baik secara manual maupun internet dan data primer data yang diperoleh dari sumber wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Oleh Aparat Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang

Persoalan perjudian online semakin meresahkan di kalangan masyarakat, kegiatan yang tampaknya kasat mata itu tak ayal menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi online menggunakan teknologi informasi. Ini adalah sebuah bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik. Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Pada umumnya judi online yang ditangani penyidik Polres Padang Panjang menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP, bukan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aparat penegak hukum dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penertiban Perjudian untuk menindak para pelaku perjudian online dan situs perjudian online ilegal. Pihak kepolisian dapat melakukan pengintaian, penyelidikan, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Selain itu, pihak kepolisian juga dapat melakukan tindakan tegas terhadap situs perjudian online yang ilegal dengan cara memblokir akses ke situs tersebut.

Jika terdapat bukti yang cukup, pelaku tindak pidana perjudian online dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terkait, seperti Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum dan/atau merugikan orang lain. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian. Pihak kepolisian juga dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap perjudian online.

Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan oleh pihak Kepolisian karena berkaitan dengan ketertiban dan keamanan negara. Tugas Kepolisian sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat". Selain pasal 13 di atas, disebutkan dalam peran kepolisian yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi : "(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Menurut penulis, aparat kepolisian dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam menangani masalah tindak pidana perjudian online. Partisipasi masyarakat dapat membantu memerangi tindak pidana perjudian online yang semakin marak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, upaya yang gigih diperlukan untuk menangani tindak pidana perjudian online. Peran polisi sangat krusial dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian online yang terjadi di masyarakat. Polisi menjadi garda terdepan dalam upaya memerangi dan mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana perjudian online yang terjadi di masyarakat.

Upaya preventif, represif, dan pre-emptif merupakan strategi yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga pendekatan tersebut:⁹

1. Upaya Preventif: Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan antara lain:¹⁰
 - a. Kampanye dan pendidikan: Dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perjudian, baik secara konvensional maupun online.
 - b. Regulasi dan peraturan: Menerapkan aturan dan regulasi yang ketat terkait perjudian, termasuk perjudian online, untuk membatasi akses dan mengurangi permintaan.
 - c. Kolaborasi dengan industri: Bekerja sama dengan industri perjudian legal untuk mempromosikan opsi perjudian yang aman dan terlisensi, serta menyediakan alternatif yang mengurangi permintaan terhadap perjudian ilegal.
2. Upaya Represif: Upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana perjudian. Fokusnya adalah pada penegakan hukum dan penuntutan terhadap pelaku. Beberapa upaya represif yang dilakukan adalah:¹¹
 - a. Penyelidikan dan penindakan: Lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan menargetkan pelaku perjudian ilegal, baik melalui operasi penyamaran, pemantauan, atau penggunaan teknologi lainnya.
 - b. Penuntutan dan hukuman: Pelaku tindak pidana perjudian online diadili di pengadilan dan dikenai sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti denda atau hukuman penjara.
3. Upaya Pre-emptif: Upaya pre-emptif dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah tindak pidana perjudian sebelum terjadi. Beberapa upaya pre-emptif yang dapat dilakukan adalah:¹²

⁹ Leonardo Fransiskus P Manullang, L. F. P. M. (2020). *PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

¹⁰ Hasil Wawancara dengan AIPDA Wisman, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Panjang, Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan AIPDA Wisman, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Panjang, Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

¹² Hasil Wawancara dengan AIPDA Wisman, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Panjang, Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

4. Pemantauan dan analisis: Memantau aktivitas online untuk mendeteksi tanda-tanda kegiatan perjudian ilegal dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren.
5. Kerjasama internasional: Berbagi informasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menghentikan dan mencegah perjudian ilegal melalui pertukaran intelijen dan kerjasama investigasi.

Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Polres Padang Panjang

Dalam melakukan menjalankan investigasi dan penyelidikan terhadap kejahatan perjudian online, Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang menghadapi beberapa hambatan yang terbagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Meskipun penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian di Polres Padang Panjang terbilang berhasil, namun terkadang Penyidik Kepolisian mengalami kesulitan, seperti:

- a. Pelaku perjudian harus tertangkap tangan
- b. Harus ada barang bukti pada saat Pelaku ditangkap
- c. Harus ada benda yang menjanjikan kemenangan

Perlu juga mengetahui apa-apa saja kelemahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembuktian tindak pidana perjudian online. Adapun pembahasan tersebut, dapat diuraikan di bawah ini:

1. Keterbatasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): UU ITE lebih mengatur kejahatan di domain digital, seperti kejahatan komputer, penyebaran informasi yang melanggar, dan kegiatan ilegal lainnya yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Namun, regulasi UU ITE mungkin tidak secara khusus mengatur perjudian online, sehingga Pasal 303 KUHP yang lebih luas mungkin masih diterapkan.
2. Sanksi pidana pada Pasal 303 KUHP pelaku judi online diancam sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara, sementara Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik paling lama 6 tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu penahanan. Jika penyidik menggunakan Pasal 303 KUHP, maka penyidik mendapatkan waktu penahanan maksimal 120 hari. Sedangkan jika menggunakan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan 60 hari. Jadi, dengan beban pekerjaan pemberkasan yang begitu tinggi, maka penyidik membutuhkan waktu penahanan yang lebih lama agar dalam penanganan perkara perjudian dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, hal ini menyebabkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak diterapkan sebagai pasal yang utama
3. Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami perbedaan penanganan perkara pidana umum dengan perkara cyber crime. Bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena cybercrime diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software, ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah disetting sedemikian rupa oleh pelaku

sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan

4. Identifikasi dan pengumpulan bukti elektronik: Pihak penegak hukum harus mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti elektronik yang terkait dengan kegiatan perjudian online. Ini mungkin melibatkan penggeledahan atau penyitaan perangkat elektronik, seperti komputer, laptop, telepon genggam, atau server yang terhubung dengan operasi perjudian ilegal. Dalam kasus tindak pidana perjudian online yang di tangani oleh aparat Kepolisian Resor Kota Padang Panjang, dalam menjatuhkan hukuman masih menggunakan pasal 303 karena para penyidik menilai suatu tindak pidana tersebut dari unsur perjudian nya, dalam beberapa kasus, mungkin sulit untuk menetapkan kategori yang spesifik untuk setiap tindak pidana. Beberapa tindakan dapat memiliki elemen yang tumpang tindih antara kategori umum dan khusus. Dalam hal ini, penerapan pidana umum memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel untuk menangani kasus-kasus yang sulit dikategorikan dengan jelas.
5. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat. dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian¹³

KESIMPULAN

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap perjudian online ilegal, karena membantu masyarakat menghindari praktik perjudian yang berdampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Kepolisian dapat melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat dan menyampaikan informasi hukum ke sekolah-sekolah] Himbauan juga diberikan untuk menegaskan bahwa perjudian online adalah aktivitas yang dilarang. Hukuman yang tegas dan jelas bagi pelaku tindak pidana perjudian online dapat menjadi bentuk pencegahan yang efektif. Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat, juga dapat memperkuat upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap perjudian online. Sementara itu, upaya represif melibatkan usaha untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyergapan atau penangkapan terhadap pelaku, memblokir situs perjudian online, melakukan penuntutan dan pengadilan, serta memberikan pembinaan kepada pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih sadar dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Upaya

¹³ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHAP: pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*". Edisi Kedua, Sinar Grafiaka, , hlm. 252.

preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online perlu diimbangi dengan upaya represif untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

2. Factor penghambat dan kendala dalam melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kejahatan perjudian online, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online. Factor penghambat dan Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang, 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa kelemahan. Sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. 2. Menggunakan bukti elektronik dalam suatu kasus, diperlukan keterangan ahli. Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian bola melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti. 3. Menghadapi masa penahanan yang lebih lama berdasarkan penggunaan instrumen hukum KUHP dan undang-undang penertiban perjudian. Beban kerja yang berlebihan bagi penyidik di Satreskrim Polres Padang Panjang mengakibatkan proses pengolahan berkas perkara membutuhkan waktu yang cukup lama. 4. Pemahaman dan kemampuan penyidik dalam bidang teknologi informasi yang kurang memadai Penyidik di Polres Padang Panjang kurang paham teknologi informasi dan tidak ada sosialisasi internet di Polresta Padang Panjang. Ini menjadi masalah karena keahlian sumber daya manusia sangat penting dalam mendukung proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, 2018. *Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Makasar, Dapat dilihat <http://eprints.unm.ac.id/11807/1/jurnal%20lusi.pdf>
<https://katasumbar.com/pria-penjual-chip-higgs-domino-diciduk-satreskrim-polres-padang-panjang/> diakses pada 25 September 2022
- Hasil Wawancara dengan AIPDA Wisman, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Panjang, Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/17/mwem5i-judi-> di akses pada 25 September 2022
<https://www.borneonews.co.id/berita/270176-marak-judi-online-orang-tua-diminta-awasi-hp-anak> diakses pada 15 Desember 2022
<https://www.kompas.tv/article/322122/kapolda-sumbar-ungkap-kendala-berantas-judi-online-mustahil-jika-tidak-jadi-kejahatan-transnasional> diakses pada 5 Desember 2022
<https://www.republika.co.id/berita/rgnud4430/kapolda-sumbar-praktek-judi-yang-diungkap-kebanyakan-judi-online> diakses pada 15 Desember 2022
- Leonardo Fransiskus P Manullang, L. F. P. M. (2020). *PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHAP: pemeriksaan Sidang Pengadialan, Banding. Kasasi, dan Peninjauan Kembali*". Edisi Kedua, Sinar Grafiaka, , hlm. 252.
- Mansur, Adela Aurent. 2022. *Perilaku keagamaan pelaku judi togel di Kelurahan Wonokromo*. Jurnal Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal hukum, dapat dilihat <http://digilib.uinsby.ac.id/51934/>
- Mesias JP. 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN)*." Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 18.3,: 88-100. Dapat di lihat di <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1205>